



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan penjualan atas produksi usaha daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran retribusi sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002;
- b. bahwa mengingat Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian saat ini, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur kembali ketentuan mengenai penjualan produksi usaha daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
DAN
GUBERNUR LAMPUNG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang merupakan pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas Daerah dan Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnyayang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selajutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusiyang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kaena jumlah

kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta m,engumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa usaha yang disediakan / diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit/benih tanaman, bibit ikan, ternak dan produk logam berupa alat/mesin pertanian/industri dan bahan-bahan bangunan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan jasa atau membeli hasil produksi usahan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, kualitas produk, dan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pengganti biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

1. Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis, volume, kualitas, ukuran dan jasa yang diberikan.
2. Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
3. Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut;
 - a. Biaya modal pengadaan sarana dan prasarana (investasi).
 - b. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - c. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
 - d. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
4. Jenis produksi usaha daerah dan harga jual/tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah di tempat pelayanan penjualan produksi usaha daerah diberikan .

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Satuan kerja Perangkat daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemungutan retribusi tidak biasa diborongkan, namun Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu atau pihak ketiga yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas secara lebih efisien.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatn Daerah yang harus disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang

dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang Negara.

- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEDALUARS A

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

I. U M U M

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah guna menunjang pembiayaannya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk, membiayai tambahan kebutuhan daerah.

Meskipun secara yuridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah telah menjamin tersedianya ndana untuk membiayai kewenangan daerah melalui penyediaan dana bagi hasil dan dana alokasi, namun dalam kenyataannya, dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapt digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lmapung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Retribusi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TANGGAL : 14 OKTOBER 2008

DAFTAR JENIS OBJEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI/HARGA JUAL
PRODUKSI USAHA DAERAH

A. HARGA JUAL BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN.

No	Jenis Bibit Benih	S a t u a n	T a r i f (R P)
1	2	3	4
I	Harga jual benih/bibit Perkebunan		
1	Bibit Kelapa Sawit	Batang	10.000,-
2	Bibit karet dalam polybag	Batang	3.000,-
3	Kelapa dalam	Batang	2.000,-
4	Kelapa Genjah	Batang	2.000,-
5	Lada (dalam polybag_)	Batang	3.000,-
6	Kopi (dalam polybag)	Batang	2.000,-
7	Cengkeh (dalam polybag)	Batang	4.000,-
8	Kakao (dalam polybag)	Batang	3.000,-
9	Pinang (dalam polybag)	Batang	2.000,-
10	Kemiri (dalam polybag)	Batang	1.000,-
11	V a n i l i	Salur	750,-
12	Cabe jamu (dalam polybag)	Batang	250,-
13	Entres Karet	Meter	1.000,-
14	Entres Kakao	Meter	800,-
15	Entres Kopi	Ruas	50,-
16	Entres Lada	Stek / Ruas	500,-
II	Harga Jual hasil Kebun Induk		
1	Buah Kelapa	Butir	Harga Pasar
2	Buah Lada	Kg	Harga Pasar
3	Buah Pinang	Kg	Harga Pasar
4	Getah Karet	Kg	Harga Pasar
5	Buah Kopi	Kg	Harga Pasar

B. TARIF RETRIBUSI PERBANYAKAN AGENSIA HAYATI UNTUK PELINDUNG TANAMAN PERKEBUNAN.

No	JENIS BIBIT BENIH	SATUAN	T A R I F (Rp)
1	2	3	4
1	Beuveria Bassiana	Kg	3.000,-
2	Trichoderma Viridea	Kg	3.000,-
3	Trichoderma Koningi	Kg	2.000,-
4	Metarrhizium Anisopliae	Kg	3.000,-
5	Spicaria sp	Kg	4.000,-
6	Cephalomonias Stephanoderes	Ekor	200,-
7	Curinus Coeroleus	Ekor	200,-
8	Idensifikasi penyebab OPT pada PBS&PBN	Jenis Penyakit	200.000,-
9	Rekomendasi pengendalian OPT pada PBS dan PBN	Jenis OPT	200.000,-

C. HARGA JUAL AGENSIA HAYATI UNTUK PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN.

No	JENIS BIBIT BENIH	SATUAN	T A R I F (Rp)
1	2	3	4
1	Beuveria Bassiana	Kg	14.000,-
2	Trichoderma Viridea	Kg	14.000,-
3	Trichoderma Koningi	Kg	14.000,-
4	Metarrhizium Anisopliae	Kg	14.000,-
5	Spicaria sp	Kg	14.000,-

D. TARIF PELAYANAN JASA DISTRIBUSI/REDISTRIBUSI TERNAK PEMERINTAH

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Per Ekor	15.000,-	
2	Sapi Perah	Per Ekor	15.000,-	
3	Kerbau	Per Ekor	15.000,-	
4	Kambing/Domba	Per Ekor	3.000,-	

E. TARIF PELAYANAN JASA PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Per Ekor	10.000,-	
2	Sapi Perah	Per Ekor	10.000,-	
3	Kerbau	Per Ekor	10.000,-	
4	Kambing/Domba	Per Ekor	2.000,-	

F. HARGA JUAL TERNAK NON PRODUKTIF / AFKIR

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Kg Berat Hidup	12.000,-	Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan perkembangan harga jual (pasar) ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Penetapan Gubernur Lampung.
2	Kambing / Domba	Per Ekor	400.000,-	

G. HARGA JUAL TERNAK PEMERINTAH YANG TIDAK LAYAK BIBIT.

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Sapi Potong	Kg Berat Hidup	14.700,-	Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan perkembangan setiap Triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan
2	Sapi Perah	Kg Berat Hidup	14.700,-	
3	Kerbau	Kg Berat Hidup	15.500,-	
4	Kambing/Domba	Kg Berat Hidup	12.000,-	

H. HARGA JUAL STRAW MANI BEKU.

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Sapi	Per Dosis	6000,-	Bagi daerah asal / kelompok / peternak tahap pengenalan IB, harga jual disubsidi 100 %.
2	Kerbau	Per dosis	6.000,-	Bagi daerah asal / kelompok / peternak tahap pengenalan IB, harga jual disubsidi 50 %.
3	Kambing/Domba	Per Dosis	6.000,-	Bagi Daerah asal / kelompok / peternak Tahap Mandiri, harga jual tidak disubsidi.

I. HARGA JUAL BENIH IKAN DAN INDUK IKAN.

NO	KRITERIA	JENIS IKAN	UKURAN (cm)	T A R I F (Rp)
1	2	3	4	5
I	BENIH / BIBIT	- Mas	1 – 3	25 – 50
			3 - 5	50 – 80
			5 – 8	80 – 150
		- Nila	1 – 3	25 – 50
			3 - 5	50 – 75
			5 – 8	75 – 150
		-Tawes	1 – 3	25 – 40
			3 - 5	40 – 60
			5 – 8	60 – 75
		- Lele	1 – 3	15 – 50
			3 - 5	50 – 75
			5 – 8	75 – 100
		- Gurame	1 – 3	150 – 250
			3 - 5	250 – 500
			5 – 8	500 – 1500

II	I N D U K	- Tembakang	1 – 3 3 - 5 5 – 8	15 – 40 40 – 75 75 – 150
		- Sepat siam	1 – 3 3 - 5 5 – 8	15 – 40 40 – 100 100 – 600
		- Baung	1 – 3 3 - 5 5 – 8	125 – 200 200 – 400 400 – 600
		- Jiembal/Patin	3¼ inchi – 1 inchi 2 inchi 3 inchi	125 – 200 200 – 400 400 – 600
		Benur U. Galah	PL 12	15 – 30
		Benur U. Windu	PL12 – PL19	20 – 40
		Benur U. Vaname	PL12	40 – 50
		Kerapu Bebek	1 cm	1.250 – 1.500
		Kerapu Macan	1 cm	1.000 – 1.250
		Mas	Per Kg	30.000-50.000
		Nila	Per Kg	25.000-35.000
		Tawes	Per Kg	20.000-25.000
		Lele	Per Kg	30.000-40.000
		Gurame	Per Kg	40.000-75.000
		Tembakang	Per Kg	20.000-25.000
		Sepat siam	Per Kg	20.000-25.000
		Jembal/Patin	Per Kg	30.000-40.000
		Baung	Per Kg	50.000-75.000
		Udang galah	Per Ekor	50.000-75.000
		Udang windu	Per Ekor	250.000-750.000
		Udang vaname	Per Ekor	350.000
		Kerapu bebek	Per Kg	400.000
		Kerapu macan	Per Kg	150.000

J. HARGA JUAL BIBIT / BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	JENIS KOMODITI	SATUAN	HARGA BIBIT/BENIH MENURUT KELAS BENIH		
			BENIH DASAR (FS) TARIF (Rp)	BENIH POKOK (SS) TARIF (Rp)	BENIH SEBAR (ES) TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	TANAMAN PANGAN				
1	Padi	Kg	6.500	4.500	3.500
2	Jagung Komposit (tanpa Ridomi)	Kg	5.000	4.000	3.000
3	Kedelai	Kg	9.000	8.000	7.000
4	Kacang Tanah	Kg	9.000	8.000	7.000
5	Kacang Hijau	Kg	6.000	5.500	5.000
6	Ubi Kayu	Stek			40
II	SAYUR – SAYURAN				
1	Buncis	Kg	-	-	13.000
2	Wortel	Kg	-	-	65.000
3	Kentang	Kg	-	-	7.800
4	Cabe Lokal	Kg	-	-	1.300
5	Bawang Merah	Kg	-	-	6.500
6	Tomat	Kg	-	-	32.500
7	Bawang Putih	Kg	-	-	9.100
8	Sawi	Kg	-	-	650
9	Kol	Kg	-	-	-
10	Kacang Panjang	Kg	-	-	10.000
11	Terong	Kg	-	-	7.800
12	Bayam	Kg	-	-	1.300
13	Petai	Kg	-	-	1.625
14	Tangkil	Kg	-	-	1.950
III	BUAH – BUAHAN				
1	Rambutan	Batang	-	-	1.000
2	Durian	Batang	-	-	2.000
3	Mangga	Batang	-	-	2.000
4	Jeruk	Batang	-	-	2.000
5	Sawo	Batang	-	-	2.500
6	Nangka	Batang	-	-	1.500
7	Sirsak	Batang	-	-	2.000
8	JambuAir	Batang	-	-	1.750
9	Cempedak	Batang	-	-	1.500
10	Alpukat	Batang	-	-	1.500

11	Jambu Biji	Batang	-	-	1.500
12	Sukun	Batang	-	-	1.500
13	Salak	Batang	-	-	3.500
14	Belimbing	Batang	-	-	1.500
15	Duku	Batang	-	-	2.000
16	Markisa	Batang	-	-	1.250
17	Kedondong	Batang	-	-	2.000

**K. HARGA JUAL PRODUK LOGAM, ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI
DAN BAHAN – BAHAN BANGUNAN.**

NO	KRITERIA	JENIS	SPESIFIKASI	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
I	PRODUK LOGAM, ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI ;				
1	Dodos	B.C Tinggi	22,5 x 10 cm	13.500	Buah
2	Arit Gerek	B.C Menengah /	35 x 70 x 5 cm	45.000	Buah
3	Arit Biasa	Tinggi	10 x 30 x 5 cm	12.500	Buah
4	Pisau sadap karet	B.C Menengah /	30 x 2,5 cm	8.500	Buah
5	Golok	Tinggi	30 x 5 cm	12.500	Buah
6	Cangkul	B.C Menengah /	19/21 x 28 cm	20.000	Buah
7	Cangkul blenceng	Tinggi	8/10 x 2,5 cm	15.000	Buah
8	Linggis	B.C Menengah /	20/24 x 75 cm	17.500	Buah
9	M.Pengupas	Tinggi	80x60x30xcm	2.500.000	Tanpa mesin
	Kac.Tanah	B.C Menengah /	Kap.125 kg /		penggerak 7
10		Tinggi	jam	2.500.000	PK
	M. pembuat	B.C Menengah /	120x20x50xcm		Tanpa mesin
11	kelanting	Tinggi	Kap : 50 kg /	1.000.000	penggerak 7
		B.C Renda /	jam		PK
12	Mesing parut	Menengah	30x25x70xcm	1.250.000	Tanpa mesin
	kelapa	B.C Rendah	Kap : 75 kg /		penggerak 7
13		(kontruksi)	jam	2.500.000	PK
	Parut singkong		30x25x70 cm		Tanpa mesin
14		B.C Konstruksi	Kap : 125 kg	3.000.000	penggerak 7
	M. pipil jagung		/jam		PK
15		B.C Konstruksi	120x75x30xcm	2.500.000	Tanpa mesin
	M. serut singkong		Kap : 150 kg /		penggerak 7
16		B.C Konstruksi	jam	6.000.000	PK

17	M. Perontok padi/terser	B.C Konstruksi	80x50x30 cm Kap : 250 kg / jam	12.500.000	Tanpa mesin penggerak 7 PK
18	Bajak apung	B.C Konstruksi	110x70x75 cm	1.500.000	Tanpa mesin penggerak 7 PK
19			Kap : 300 kg / jam	750.000	
20	Molen tanah	B.C Konstruksi		550.000	
21			2 Ha / hari	350.000	Tanpa mesin penggerak 7 PK
	Cetakan genteng press	B.C Konstruksi	Kap : 20 M3		Tanpa mesin penggerak 7 PK
	Cetakan bata press Luku	B.C Konstruksi	60x70x40xcm		Tanpa mesin penggerak 7 PK
	Glebek / rotary	Baja Konstruksi	70x50x30 cm		Manual
		Baja Konstruksi	Standart		Manual
		B.C Menengah & Konst.	100 x 30		Hand Tracktor
		B.C Menengah & Konst.			Hand Tracktor

1	2	3	4	5	6
	PRODUK BAHAN-BAHAN BANGUNAN				
1	Genteng	Mantili	24 x 10 x 29	400/Buah	Standar
2	Genteng	Plentong	24 x 10 x 31,5	400/Buah	Standar
3	Karpus	Mantili	22 x 30	1000/Buah	Standar
4	Karpus	Plentong	22,5 x 30	1000/Buah	Standar
5	Pavling Blok			12000/M	Standar
6	B a t a	Merah Penjal	65 x 90 x 19	125/Buah	Standar

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU